



**P U T U S A N**

Nomor : 114/Pdt.G/2011/PA.Tb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini, dalam perkara pihak-pihak antara ;

FULAN bin FULAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai PEMOHON ;

**M E L A W A N**

FULANA binti FULAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang tanggal 02 Mei 2011 dibawah Nomor : 114/Pdt.G/2011/PA.Tb. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal, 19 Desember 2010, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No: 114/Pdt.G/2011/PA.Tb.



Agama Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan  
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/39/XII/2010, tanggal  
21 Desember 2010 ; -

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan  
atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan  
Termohon berstatus Perawan ;

-----

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah  
bergaul layaknya suami isteri, akan tetapi sampai dengan  
sekarang belum dikaruniai anak ;

-----

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat  
tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1  
(satu) bulan, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang  
tua Pemohon sedangkan Termohon masih tetap tinggal di  
rumah orang tua Termohon sampai dengan  
sekarang ;-----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon  
hidup rukun, namun sejak awal bulan Januari 2011, antara  
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

-----

5.1. Termohon selalu ingin menang sendiri ; -----

5.2. Termohon terlalu cemburu buta pada Pemohon ; -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  
dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011, yang  
mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat  
tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon,  
sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua



Termohon sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan ;

-----

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

-----

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

-----

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR : -----**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -----

-

**SUBSIDAIR : -----**

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No: 114/Pdt.G/2011/PA.Tb.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/39/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpangpematang Kabupaten Mesuji, telah dimaterai secukupnya, diberi tanda (P.1) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena adalah orang yang dituakan oleh Pemohon, hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon ;
  - Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun walaupun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Januari 2011 sering bertengkar ;
  - Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena



Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon ;

- Saksi mengetahui kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena adalah orang yang dituakan oleh Pemohon, hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun walaupun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Januari 2011 sering bertengkar ;
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon ;
- Saksi mengetahui kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak akan membantahnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No: 114/Pdt.G/2011/PA.Tb.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta sebagaimana bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Tulangbawang dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai anak, sejak perkiraan bulan Januari tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai anak ;



2. Bahwa sejak perkiraan bulan Januari 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum poin 2 patut untuk dikabulkan ;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No: 114/Pdt.G/2011/PA.Tb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulangbawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. FIRDAWATI dan NURSAID, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh ALDAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

**Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Dra. FIRDAWATI**

**NUR SAID, S.HI., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**ALDAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemanggilan	Rp. 450.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya mateai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 491.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No: 114/Pdt.G/2011/PA.Tb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)